

ABSTRAK

Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kendal dijalankan oleh salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kendal yaitu Badan Legislasi Daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan fungsi legislasinya yaitu untuk menetapkan peraturan yang mengatur kehidupan bersama seluruh masyarakat, Peraturan Daerah yang dibuat harus bisa berjalan secara efektif dan efisien agar tepat bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya penyusunan Program Legislasi Daerah, diharapkan Peraturan Daerah yang dibuat berencana, terpadu, dan sistematis sehingga akan tepat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meminimalisir adanya Peraturan Daerah yang bermasalah.

Penulisan ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kendal dalam pembentukan penyusunan rancangan perda. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Kendal dalam pembentukan penyusunan rancangan perda dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah metode yuridis normatif yaitu metode bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan kemudian ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data diperoleh yang kemudian disusun secara sistematis serta secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kendal dalam pembentukan peraturan daerah, dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal Periode 2014-2019 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya ada 5 (lima) peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam pembentukan peraturan daerah antara lain : Hambatan Yuridis yaitu hambatan yang muncul karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari pemerintah pusat di saat DPRD sedang membahas rancangan peraturan daerah. Hambatan Teknis yaitu seperti kesibukan anggota DPRD Kabupaten Kendal yang menjadikan rapat tidak mencapai kuorum, kurang siapnya anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk membahas raperda, masih kurangnya kemampuan dari DPRD Kabupaten Kendal dalam menyusun Perda, dan Hambatan Infrastruktur legislasi yaitu kurangnya sarana teknologi yang membantu dalam pembuatan peraturan daerah yang digunakan untuk menjamin kualitas pembahasan perda. Upaya yang dilakukan antara lain Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia semakin ditingkatkan, Aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya operasional, sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan harus diperhitungkan.

Kata kunci : fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Kendal, peraturan daerah